



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. KADEK PAIT PRAMESYA, Tempat/Tanggal Lahir di Sukamaju, 3 Juni 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. NI KADEK ERNAWATI, Tempat/Tanggal Lahir di Dompu / 21 April 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 30 Maret 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-18072016-0003 ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Srp



orang anak yang masing-masing bernama **Ni Putu Gita Silvia Kirana** dan **I Kadek Dipta Mahendra Utama** ;

- Bahwa anak kedua dari Para Pemohon yang bernama **I Kadek Dipta Mahendra Utama** yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **4 Februari 2019** dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-01072019-0023** kini telah mengalami gangguan Kesehatan yang kurang baik ;

- Bahwa atas hal tersebut berbagai upaya sudah pernah Para Pemohon lakukan melalui pengobatan secara medis sampai kepengobatan alternatif dengan harapan agar Kesehatan anak Para Pemohon bisa Kembali normal seperti sedia kala namun semua itu tidak membuahkan hasil ;

- Bahwa berdasarkan petunjuk dari orang pintar dikatakan olehnya bahwa nama yang disandang oleh anak Para Pemohon tersebut sudah tidak cocok lagi berada pada dirinya maka untuk itu nama tersebut patut untuk dirubah ;

- Bahwa demi kesembuhan dari anak Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon akhirnya merubah nama anak tersebut dari **I Kadek Dipta Mahendra Utama** menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya Arinata** ;

- Bahwa perubahan nama tersebut telah pula Para Pemohon lakukan sebuah upacara Agama sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon anut ;

- Bahwa setelah perubahan nama tersebut dilakukan ternyata anak Para pemohon tersebut secara perlahan-lahan kesehatannya berubah dan bahkan sekarang ini anak tersebut telah Kembali pulih kesehatannya seperti sedia kala ;

- Bahwa atas perubahan dari nama tersebut tidak satupun ada keluarga dan orang lain yang menyatakan keberatan ;

- Bahwa demi untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan maka permohonan perubahan nama ini haruslah mendapat penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan apabila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Para pemohon nomor dua yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **4 Februari 2019** dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-01072019-0023**, yang bernama **I Kadek Dipta Mahendra Utama** menjadi **I Kadek**



Kusuma Wijaya Arinata ;

3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon ;

4. Membebaskan semua biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5204020305910001 atas nama Kadek Pait Pramesya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105026104920001 atas nama Ni Kadek Ernawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-18072016-0003 tertanggal 27 Juni 2019 (Suami), antara Kadek Pait Pramesya dengan Ni Kadek Ernawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-18072016-0003 tertanggal 27 Juni 2019 (Istri), antara Kadek Pait Pramesya dengan Ni Kadek Ernawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-01072019-0023 tertanggal 2 Juli 2019, atas nama I Kadek Dipta Mahesa Utama, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105020210180002 tertanggal 26-06-2019, atas nama Kepala Keluarga Kadek Pait Pramesya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

1. Saksi I Made Madra;



2. Saksi I Nyoman Sumantra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I Kadek Dipta Mahendra Utama, lahir di Klungkung pada tanggal 4 Februari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-01072019-0023, dari yang semula tertulis I Kadek Dipta Mahendra Utama diubah menjadi I Kadek Kusuma Wijaya Arinata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama I Made Madra dan I Nyoman Sumantra;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sehingga permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*";

Menimbang, bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-18072016-0003 tertanggal 27 Juni 2019 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 30 Maret 2016 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-01072019-0023 tertanggal 2 Juli 2019 (bukti P-5) dan Kartu Keluarga No. 5105020210180002 tertanggal 26-06-2019 (bukti P-6), serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Gita Silvia Kirana dan I Kadek Dipta Mahesa Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak kedua Para Pemohon yang bernama I Kadek Dipta Mahesa Utama, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-01072019-0023 tertanggal 2 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Dipta Mahesa Utama menjadi I Kadek Kusuma Wijaya Arinata oleh karena anak tersebut mengalami gangguan kesehatan, bahwa Para Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis dan alternatif namun tidak membuahkan hasil, kemudian atas saran dari orang pintar dilakukan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon tersebut akhirnya kesehatan anak Para Pemohon pun berangsur-angsur pulih kembali. Terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah pula dilakukan upacara adat pada bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan pihak yang keberatan dengan nama baru anak Para Pemohon yaitu I Kadek Kusuma Wijaya Arinata karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-01072019-0023 tertanggal 2 Juli 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama I Kadek Dipta Mahesa Utama diubah menjadi tertulis dan terbaca bernama I Kadek Kusuma Wijaya Arinata, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Srp



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap **petitum Para Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-01072019-0023 tertanggal 2 Juli 2019 atas nama I Kadek Dipta Mahesa Utama diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan demikian pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karenanya terhadap **petitum Pemohon pada angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum Para Pemohon pada angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka **petitum Para Pemohon pada angka 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;**

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Dipta Mahendra Utama lahir di Klungkung pada tanggal 4 Februari 2019, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-01072019-0023 tertanggal 2 Juli 2019, dari yang semula tertulis **I Kadek Dipta Mahesa Utama** diubah menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya Arinata**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-01072019-0023 tertanggal 2 Juli 2019;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** oleh **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ni Made Ari Artini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Srp